



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/203- K/PM.II- 09/ AD/ X/201 1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUTIN KOESYANTO
Pangkat / Nrp : Kopda/31960579740774.
Jabatan : Angru 2 Ton Pamfik.
Kesatuan : Kipom Divif- 1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 18 Juli 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipom Divif- 1 Kostrad Desa Cimandala Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Kipom Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011 di Bilik Tahanan Kipom Divif 1 Kostrad berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/III/2011 tanggal 19 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif- 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/37/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan: **Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pidana Oditur Militer** yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pleton Pamfik bulan Maret 2011 yang ditandatangani Danton atas nama Letda Cpm PF Ibrahim Rahman,
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kipom Divif- 1 Kostrad, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kipom Divif- 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31960579740774.
- b. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansat dikarenakan mendapat telepon dari kakak Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Semarang, kemudian Terdakwa pergi ke Semarang untuk membereskan masalah tersebut, setelah itu Terdakwa tinggal di rumah orang tua sampai tanggal 18 Maret 2011 dengan kegiatan membantu orang tua di rumah.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THTI) dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan dimana keberadaannya dan apa kegiatannya baik melalui surat maupun telepon.

- d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Bogor dan Jakarta namun tidak berhasil diketemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- f. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 atau selama ± 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : KOMARUDDIN.
Pangkat/Nrp. : Serda / 31960687160275.
Jabatan : danru Provost .
Kesatuan : Kipom Divif- 1 Kostrad .
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 17

Februari 1975.

Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipom Divif- 1
Kostrad Desa Cimandala
Kab. Bogor .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bertugas di Kipom Divif- 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke daerah Bogor dan Jakarta namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : YULI ARDIANSYAH
Pangkat/Nrp. : Serka / 21010064490779.
Jabatan : Baton Pamfik .
Kesatuan : Kipom Divif- 1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 12 Juli

1979.

Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipom Divif- 1
Kostrad Desa Cimandala
Kab. Bogor .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 sejak Saksi bertugas di Kipom Divif- 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan tanpa alasan yang jelas .
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan satuan, pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian ke daerah Bogor dan Jakarta namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan .
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2011.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik satuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkra ini terjadi Terdakwa bertugas di Kipom Divif- 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31960579740774.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansat dikarenakan mendapat telepon dari kakak Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Semarang, kemudian Terdakwa pergi ke Semarang untuk membereskan masalah tersebut, setelah itu Terdakwa tinggal di rumah orang tua sampai tanggal 18 Maret 2011 dengan kegiatan membantu orang tua di rumah.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan sekira pukul 06.00 wib ditahan dalam Bilik Tahanan Kipom Divif I Kostrad sampai dengan 08 April 2011 .
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa akibat dari Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin maka tugas-tugas kesatuan menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pleton Pamfik bulan Maret 2011 yang ditandatangani Danton atas nama Letda Cpm PF Ibrahim Rahman

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pleton Pamfik bulan Maret 2011 yang ditandatangani Danton atas nama Letda Cpm PF Ibrahim Rahman tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran tanpa ijin yang telah dilakukan Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kipom Divif- 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31960579740774.
2. Bahwa benar sejak tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Dansat dikarenakan mendapat telepon dari kakak Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Semarang, kemudian Terdakwa pergi ke Semarang untuk membereskan masalah tersebut, setelah itu Terdakwa tinggal di rumah orang tua sampai tanggal 18 Maret 2011 dengan kegiatan membantu orang tua di rumah.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan dimana keberadaannya dan apa kegiatannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Bogor dan Jakarta namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan sekira pukul 06.00 wib ditahan dalam Bilik Tahanan Kipom Divif I Kostrad sampai dengan 08 April 2011 .
6. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 atau selama ± 16 (enam belas) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Militer.
Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama RUTIN KOESYANTO dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer / prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer/ TNI- AD, masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda Nrp. 31960579740774, Jabatan Angru 2 Ton Pamfik, Kesatuan Kipom Divif- 1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si- pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepentingan-an dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Kipom Divif- 1 Kostrad sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 atau selama ± 16 (enam belas) hari secara terus-menerus adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan mengurus masalah kecelakaan yang dialami oleh kakak Terdakwa di Semarang.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan Kipom Divif- 1 Kostrad harus ada ijin dari atasan yang berwenang dan meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas kecuali telah mendapat ijin dari Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Kipom Divif- 1 Kostrad sejak tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 atau selama ± 16 (enam belas) hari dilakukan secara terus menerus adalah waktu tidak lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dikarenakan ada telepon dari kakaknya di Semarang karena mengalami kecelakaan sampai tanggal 18 Maret 2011.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat berada di rumah orang tua tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik

agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan

memberatkan pidananya

yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

2. Terdakwa diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

3. Terdakwa pernah dihukum selama 9 bulan dalam kasus penganiayaan tahun 2003.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini dapat dijatuhkan secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pleton Pamfik bulan Maret 2011 yang ditandatangani Danton atas nama Letda Cpm PF Ibrahim Rahman. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997.

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RUTIN KOESYANTQ KOPDA NRP. 319605797 40774 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pleton Pamfik bulan Maret 2011 yang ditandatangani Danton atas nama Letda Cpm PF Ibrahim Rahman, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTQ SH NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**PRIYO MUSTIKO, SH
LETKOL SUS NRP. 520744**

HAKIM

ANGGOTA

I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

AGUS HUSIN, SH

M.R. JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

Ttd

**DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id